

Jakarta, 31 Maret 2016  
No. ABM-BOD/076/ADJ/III/2016

Kepada Yth:

**Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Baru Departemen Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2  
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Informasi Transaksi Afiliasi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") dengan anak perusahaan Perseroan / *Submission Report on Affiliate Transaction between PT ABM Investama Tbk (the "Company") and its Subsidiary.*

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ("Peraturan No.IX.E.1"), Perseroan melalui surat ini menginformasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.1, Perseroan pada tanggal 30 Maret 2016 telah melakukan transaksi afiliasi berupa pemberian pinjaman pemegang saham kepada PT Cipta Krida Bahari ("CKB") dan PT Cipta Kridatama ("CK"), masing-masing selaku anak perusahaan dimana 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dengan masing-masing nilai maksimum fasilitas sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) untuk CKB dan untuk CK adalah sebesar USD16,871,109 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan dollar Amerika Serikat).

Adapun peruntukan dari pinjaman tersebut adalah untuk modal kerja CKB dan CK dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Transaksi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham utama CKB dan CK dalam mendorong kinerja kegiatan usaha mereka saat ini dan masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami/ Sincerely Yours,  
**PT ABM Investama Tbk.,**

**Achmad Ananda Djajanegara**  
Direktur Utama/ *President Director*

Tembusan:  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*In order to comply with the Bapepam and LK Regulation No.IX.E.1 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions, Annex Decision of the Chairman of Bapepam and LK No.Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009 ("Rule No.IX.E.1"), the Company herewith inform that in accordance to Rule No.IX.E.1, the Company has executed affiliated transactions on 30 March 2016, in the form of shareholders loan to PT Cipta Krida Bahari ("CKB") and PT Cipta Kridatama ("CK"), which 99% of their shares owned by the Company with the maximum amount of the facility for each company are Rp.70.000.000.000,- (seventy billion Rupiah) for CKB and USD16,871,109 (sixteen million eight hundred seventy one thousand and one hundred and nine United States Dollar) for CK.*

*The loan facility is designated for working capital of CKB and CK to conduct their business activities.*

*These transactions are executed as a form of responsibility of the Company as the majority shareholders of CKB and CK to support their's business activity for the present and future.*

*Thank you for your attention.*